



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 273 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA  
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT  
PERTANGGUNGJAWABAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/  
DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah baik dalam jabatan definitif maupun dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas, maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 157 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada OPD/Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai lagi dengan jabatan pimpinan OPD yang ada, sehingga perlu dilakukan perubahan;

*h. R.*

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
  14. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada OPD/Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
  2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 157 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada OPD/Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
  3. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/021/BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan



Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

4. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.23/022/BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/590/BKPSDM/2018 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/591/BKPSDM/2018 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 157 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada OPD/Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018

KEDUA : Menetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada OPD/Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, Kepala OPD dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala OPD.

KEEMPAT : Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri dari:


- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau

- beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- c. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

- KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- a. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Memiliki integritas;
  2. Memiliki disiplin tinggi;
  3. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
  5. Menandatangani Pakta Integritas;
  6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
  7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA/KPA bertindak sebagai PPK.
- KEENAM : Masa tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR                      TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA OPD/DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	OPD	PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	
					BENDAHARA	7
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<b>Mudin, SP., MP</b> Nip. 19600806 198303 1 018 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Dinas Pendidikan dan dan Kebudayaan )	<b>Yeremias</b> Nip. 19701007 200604 1 010 Penata Muda, III/a	<b>Mudin, SP., MP</b> Nip. 19600806 198303 1 018 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Dinas Pendidikan dan dan Kebudayaan )		
2.	Dinas Kesehatan	<b>dr. Silveria Oktaviana Bailia, MM</b> Nip. 19801014 200604 2 006 Pembina, IV/a ( Pj. Kepala Dinas Kesehatan )	<b>Husin Mongko</b> Nip. 19631105 198512 1 001 Penata Muda, III/a	<b>dr. Silveria Oktaviana Bailia, MM</b> Nip. 19801014 200604 2 006 Pembina, IV/a ( Pj. Kepala Dinas Kesehatan )		
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>Rusli Moidady, ST., MT</b> Nip. 19690630 200212 1 008 Pembina Tkt. I, IV/b ( Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang )	<b>Rusli Yabiy</b> Nip. 19820412 200701 1 008 Pengatur, II/c	<b>Rusli Moidady, ST., MT</b> Nip. 19690630 200212 1 008 Pembina Tkt. I, IV/b ( Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang )		
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian	<b>Rachman Hasan, ST., M.Si</b> Nip. 19750805 200212 1 010 Pembina, IV/a ( Pj. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian )	<b>Sadril</b> Nip. 19810415 201411 1 002 Pengatur Muda, II/a	<b>Rachman Hasan, ST., M.Si</b> Nip. 19750805 200212 1 010 Pembina, IV/a ( Pj. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian )		
5.	Dinas Perhubungan	<b>Suripto Nurdin, S.Sos</b> Nip. 19670507 200212 1 005 Pembina, IV/a ( Pj. Kepala Dinas Perhubungan )	<b>Herawati Praja Husada</b> Nip. 19860311 201412 2 002 Pengatur Muda, II/a	<b>Suripto Nurdin, S.Sos</b> Nip. 19670507 200212 1 005 Pembina, IV/a ( Pj. Kepala Dinas Perhubungan )		
6.	Dinas Lingkungan Hidup	<b>Ferdy Salammat, ST., M.Si</b> Nip. 19770422 200212 1 007 Pembina, IV/a ( Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup )	<b>Fadhlan A.R. Agama, SP</b> Nip. 19820212 201411 1 002 Penata Muda, III/a	<b>Ferdy Salammat, ST., M.Si</b> Nip. 19770422 200212 1 007 Pembina Utama Muda, IV/c ( Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup )		

b.A

7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p><b>Sunarto Lumangino, S.Sos</b> Nip. 19600423 198203 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c ( Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil )</p>	<p><b>Hasbia Dawali</b> Nip. 19850916 201212 2 002 Pengatur Muda Tkt. I, II/b</p>	<p><b>Sunarto Lumangino, S.Sos</b> Nip. 19600423 198203 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c ( Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil )</p>	
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p><b>Rahmat Labou, S.STP</b> Nip. 19780410 199810 1 001 Pembina, IV/a ( Pj. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa )</p>	<p><b>Armiaty Hanggi, S.Ag</b> Nip. 19700524 201411 2 001 Penata Muda, III/a</p>	<p><b>Rahmat Labou, S.STP</b> Nip. 19780410 199810 1 001 Pembina, IV/a ( Pj. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa )</p>	
9.	Dinas Sosial	<p><b>H. Lukman LK. Umfagur, S.Hut, M.Si</b> Nip. 19700503 200312 1 005 Penata Tkt. I, III/d ( Plt. Kepala Dinas Sosial )</p>	<p><b>Asmin, S.M</b> Nip. 19810101 201410 2 006 Penata Muda, III/a</p>	<p><b>H. Lukman LK. Umfagur, S.Hut, M.Si</b> Nip. 19700503 200312 1 005 Penata Tkt. I, III/d ( Plt. Kepala Dinas Sosial )</p>	
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p><b>Dra. Jeane Rorimpandey</b> Nip. 19670111 199403 2 004 Pembina Tkt. I, IV/b ( Kepala Dinas Pemberdayaa Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB )</p>	<p><b>Rahmat R</b> Nip. 19860504 201212 1 004 Pengatur Muda, II/a</p>	<p><b>Dra. Jeane Rorimpandey</b> Nip. 19670111 199403 2 004 Pembina Tkt. I, IV/b ( Kepala Dinas Pemberdayaa Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB )</p>	
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p><b>Ir. Kondrad D. Galala, MM</b> Nip. 19630707 198801 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c ( Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika )</p>	<p><b>Mardiani Matuwo</b> Nip. 19830615 200801 2 004 Pengatur, II/c</p>	<p><b>Ir. Kondrad D. Galala, MM</b> Nip. 19630707 198801 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c ( Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika )</p>	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	<p><b>Drs. Baharuddin Longa, M.Si</b> Nip. 19590615 197910 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c ( Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu )</p>	<p><b>Farida Suadu</b> Nip. 19900709 201503 2 003 Pengatur Muda, II/a</p>	<p><b>Drs. Baharuddin Longa, M.Si</b> Nip. 19590615 197910 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c ( Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu )</p>	
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p><b>Zadzak Sandana, S.IP., MM</b> Nip. 19620711 198202 1 002 Pembina Utama Muda, IV/c ( Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM )</p>	<p><b>Lidya</b> Nip. 19820825 200501 2 003 Pengatur Tkt. I, II/d</p>	<p><b>Zadzak Sandana, S.IP., MM</b> Nip. 19620711 198202 1 002 Pembina Utama Muda, IV/c ( Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM )</p>	

h. A



14	Dinas Pemuda dan Olahraga	<b>Harli A. Masenge, S.Pd., M.Si</b> Nip. 19720914 199408 1 001 Pembina, IV/a (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga)	<b>Moh. Taufiq B. Matuburu SB</b> Nip. 19820811 201412 1 003 Penata Muda, III/a	<b>Harli A. Masenge, S.Pd., M.Si</b> Nip. 19720914 199408 1 001 Pembina, IV/a (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga)		
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<b>Raden I. Poku, S.Sos., M.Si</b> Nip. 19620605 199303 1 016 Pembina Utama Muda, IV/c (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	<b>Risman Anwar Nulla</b> Nip. 19811023 201401 1 001 Pengatur Muda, II/a	<b>Raden I. Poku, S.Sos., M.Si</b> Nip. 19620605 199303 1 016 Pembina Utama Muda, IV/c (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)		
16	Dinas Perikanan	<b>Ir. Ramto T. Datuage, MM</b> Nip. 19630425 199103 1 005 Pembina Utama Muda, IV/c (Kepala Dinas Perikanan)	<b>Desnawati, A.Md</b> Nip. 19841204 201001 2 028 Pengatur Tkt. I, II/d	<b>Ir. Ramto T. Datuage, MM</b> Nip. 19630425 199103 1 005 Pembina Utama Muda, IV/c (Kepala Dinas Perikanan)		
17	Dinas Pariwisata	<b>Stevan Moidady, SE., M.Si</b> Nip. 19701001 199903 1 009 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Dinas Pariwisata)	<b>Sugianto</b> Nip. 19830530 201410 1 001 Pengatur Muda, II/a	<b>Stevan Moidady, SE., M.Si</b> Nip. 19701001 199903 1 009 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Dinas Pariwisata)		
18	Dinas Ketahanan Pangan	<b>Suniaty Manompo, SP., MM</b> Nip. 19710715 200012 2 002 Pembina, IV/a (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan)	<b>Indawaty Hamid, SE</b> Nip. 19730618 201411 2 002 Penata Muda, III/a	<b>Suniaty Manompo, SP., MM</b> Nip. 19710715 200012 2 002 Pembina, IV/a (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan)		
19	Dinas Pertanian	<b>Ramlawaty, S.Pt., M.Si</b> Nip. 19600930 198206 1 002 Pembina Utama Muda, IV/c (Plt. Kepala Dinas Pertanian)	<b>Wiratni Saratun, ST</b> Nip. 19841204 201001 2 028 Penata Muda, III/a	<b>Ramlawaty, S.Pt., M.Si</b> Nip. 19600930 198206 1 002 Pembina Utama Muda, IV/c (Plt. Kepala Dinas Pertanian)		
20	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<b>Haran Pea, SH</b> Nip. 19600127 199203 1 002 Pembina Utama Muda, IV/c (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi)	<b>Sri Wahyuni R. Dunga</b> Nip. 19830604 201411 2 002 Pengatur Muda, II/a	<b>Haran Pea, SH</b> Nip. 19600127 199203 1 002 Pembina Utama Muda, IV/c (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi)		
21	Satuan Polisi Pamong Praja	<b>Joko Prihantoro, S.STP., M.Si</b> Nip. 19771026 199803 1 003 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)	<b>Malingu</b> Nip. 19870924 201503 1 003 Pengatur Muda, II/a	<b>Joko Prihantoro, S.STP., M.Si</b> Nip. 19771026 199803 1 003 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)		

Pt. BUPATI BANGGAI/KEPULAUAN, 

  
-RAIS D. ADAM